

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
MATCH DAY 25
ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN (BAGIAN 1)

A. SOSIOLOGI HUKUM

1. Pemahaman Dasar Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain.¹

Sosiologi hukum adalah salah satu cabang kajian sosiologi yang menggabungkan diri pada keluarga ilmu pengetahuan sosial (IPS). Itulah suatu cabang kajian (seperti cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat pada umumnya) yang memberikan perhatian kepada upaya-upaya manusia untuk menegakkan dan menyejahterakan kehidupannya. Hal yang membedakannya dari cabang-cabang kajian sosiologi yang lain yakni bahwa sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan agar kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dalam peraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut "hukum".²

Walaupun digolongkan ke dalam bilangan ilmu pengetahuan sosial, namun akhir-akhir ini hasil kajian sosiologi hukum tersebut mulai banyak dirujuk juga oleh para ahli hukum. Kini banyak ahli hukum yang tidak sekedar berbicara tentang kesahan-kesahan yuridis suatu aturan hukum saja, akan tetapi juga mulai merasa perlu mengetahui sejauh mana berlakunya aturan hukum berpengaruh pada terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertib. Kajian seperti itu memberikan kesempatan luas kepada para ahli hukum untuk menjelajahi alam pengetahuan yang lebih bersifat kontekstual daripada yang terlalu sempit dan tekstual. Demikian penting alam kontekstual bagi para ahli hukum, bahkan yang semula hanya berpandangan preskriptif tanpa ragu berpendapat bahwa sosiologi hukum harus diakui dan dimasukkan sebagai bagian dari ilmu hukum, termasuk beberapa teoretisi hukum di Negeri Belanda seperti Meuwissen dan Brugink.³

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm. 1-2.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

2. Ruang Lingkup Pembahasan Sosiologi Hukum

Pada bagian ini akan diberikan secara singkat mengenai ruang lingkup atau topik-topik tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat atau karakteristik dari sosiologi hukum. Bermula dari maraknya pemikiran bahwa hukum *as it is in society, not as it is in the book* sebagai bagian dari kajian tentang hukum dalam eksistensinya sebagai institusi masyarakat, menghasilkan topik-topik dalam perbincangan sosiologi hukum akan memaparkan berbagai masalah dan pemikiran mengenai hukum sebagaimana yang dinyatakan *as it is in society*. Cabang kajian sosiologi yang disebut sebagai sosiologi hukum ini tidak akan melewatkan perbincangan mengenai liku-liku persoalan pokok yang berpusat di seputar permasalahan bekerjanya hukum undang-undang dalam masyarakat.⁴

Pertama, sosiologi hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sosiologi hukum, kedua ragam hukum itu (yang berlegalitas formal dan yang berlegitimitas sosial) sama-sama dibicarakan dalam suatu hubungan yang mungkin fungsional dan sinergis, atau bahkan mungkin disfungsional dan kontroversial.⁵

Kedua, sosiologi hukum akan menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara yang berfungsi membentuk atau membuat serta menegakkan hukum itu. Selain itu, dikemukakan dan diperbincangkan juga ihwal sumber otoritas yang akan dijadikan dasar normatif untuk membenarkan dilaksanakannya fungsi-fungsi tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem hukum berikut struktur yang berfungsi sebagai penopang otoritasnya juga akan dibicarakan disini. Ihwal yang sering dibicarakan berkisar kebijakan-kebijakan unifikasi dan fakta riil tentang bertahannya pluralisme dalam sejarah perkembangan hukum.⁶

Ketiga, hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal (sebagaimana ditopang oleh otoritas negara) dan tertib hukum rakyat (yang bertumpu pada dasar-dasar moralitas komunitas). Perbincangan akan tertuju ke pencarian jawab tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam peran yang konservatif sebagai sarana kontrol maupun dalam peran yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitator yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial. Memperbincangkan ihwal keefektifan hukum, diskusi akan berkisar di seputar usaha mengidentifikasi berbagai variabel sosial dan variabel cultural yang boleh diduga akan berpengaruh oada bekerjanya hukum dalam masyarakat itu.⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷ *Ibid.*

Dalam literatur lain disebutkan, bahwa sosiologi hukum memiliki kekhasan tertentu, yaitu:⁸

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti pembuatan undang-undang, praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah hukum, karena keduanya adalah sesama obyek studi ilmu ini.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris ataupun non empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Padahal tentunya adalah tidak demikian. Maka penekanannya adalah bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap fenomena hukum yang nyata (karena sifat sosiologi mempelajari masyarakat sebagaimana adanya secara obyektif). Sosiologi hukum tidak menetapkan penilaian kepatutan.

Dalam literatur yang lain lagi disebutkan beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum, yaitu:⁹

a. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat

Pada hakikatnya hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena itu tak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana hukum tadi merupakan bagiannya. Penelitian diarahkan pada dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh dan mempengaruhi tadi bersifat timbal balik.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 51-53.

⁹ Baca Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-25.

b. Persamaan dan Perbedaan Sistem-sistem Hukum

Penelitian di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal, dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal, oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendaknya.

c. Sifat Sistem Hukum yang Dualistis

Penelitian diarahkan pada hukum di satu sisi tentang aturan-aturan yang berisikan bagaimana manusia akan menjalankan serta mengembangkan haknya, mempertahankan haknya, mengembangkan kesamaan derajat manusia dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak hukum dapat dijadikan sebagai alat oleh sekelompok orang tertentu yang menamakan dirinya penguasa untuk mempertahankan kedudukan sosial-politik-ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga masyarakatnya.

d. Hukum dan Kekuasaan

Penelitian diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan sampai sejauh manakah terdapat persesuaian pendirian antara elit (penguasa) tersebut dengan orang banyak mengenai keadilan, kepastian hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya. Pada intinya diteliti mengenai sejauh manakah prinsip negara hukum dapat terwujud dan terlaksana dalam praktik.

e. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Penelitian diarahkan bagaimana hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.

f. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Penelitian diarahkan pada soal kepastian hukum dan kesebandingan, yaitu soal-soal yang terkait dengan *formal rationality* yang terkadang bertentangan dengan aspek-aspek dari *substantive rationality*. Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum, walaupun demikian, seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata.

g. Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Di dalam proses perubahan tersebut, biasanya ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor perubahan atau *agent of change* seperti pemerintah, sekolah-sekolah, organisasi-organisasi politik, para cendekiawan, petani dan sebagainya. Bagaimana dengan hukum?.

Penelitian diarahkan pada sejauh manakah peranan hukum dalam mengubah masyarakat. Secara mendalam juga diteliti berbagai persoalan yang terkait dengan lembaga pengadilan, efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, tertinggalnya hukum dibelakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, difusi hukum dan pelembagaannya, hubungan antara para penegak hukum, dan masalah-masalah seputar keadilan.

Pada akhirnya, dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹⁰

Dari hal-hal tersebut di atas pula dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah:¹¹

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:¹²

- a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
 - 1) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum;
 - 2) Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;
 - 3) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- b. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
 - 1) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum;
 - 2) Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹² *Ibid.*, hlm. 26-27.

3) Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

c. Pada taraf individual:

- 1) Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;
- 2) Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;
- 3) Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

Sebagai penutup dari pemahaman dasar tentang sosiologi hukum, dapatlah kiranya dituliskan secara singkat bahwa dalam berbagai kajian (di belakang meja ataupun di lapangan), jika kajian tersebut dikembangkan dari ilmu hukum dan bukan dari ilmu pengetahuan sosial, maka lazimnya perbincangan-perbincangan akan diawali dari seluk beluk permasalahan yang dihadapi hukum undang-undang, khususnya yang bersangkutan dengan ihwal keefektifannya. Apabila berlakunya hukum undang-undang dalam masyarakat ternyata tidak langsung terwujud hanya dengan cara mengundangkannya dan sanksi-sanksinya pun ternyata tidak cukup (tidak bisa) menjamin keefektifannya maka pemerhati hukum mulai menengok ke kajian-kajian sosiologi untuk meneliti dan menemukan variabel-variabel sosial apa saja yang berpengaruh pada tegaknya hukum undang-undang.¹³

Berbeda dari kajian yang berhakikat sebagai kajian "bekerjanya hukum undang-undang dalam masyarakat" yang menjadi fokus perhatian akademis para sarjana hukum, sosiologi hukum sebagaimana dikaji oleh para sosiolog akan selalu berawal dan berkuat di seputar masalah kontrol sosial yang didayagunakan sebagai sarana penegakan tertib kehidupan bermasyarakat. Disini hukum undang-undang akan diperbincangkan sebagai salah satu dari sekian ragam institusi kontrol itu dalam porsi "secukupnya" dan tidak terlalu dominan. Pada umumnya, para sosiolog mengkaji permasalahan hukum undang-undang dalam fungsinya sebagai kontrol sosial tanpa merasa perlu mengawali perbincangannya dengan masalah doktrin hukum undang-undang dan permasalahannya yang relevan dengan ihwal perubahan pemikiran dan doktrin-doktrin tersebut sehubungan dengan perubahan struktur dan ideologi yang berkembang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

MP7™

¹³ Soetandyo Wignjosebroto, *Op.cit.*, hlm. 18-19.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.